



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTONIUS SIANTURI, FERRY IRWANTO, SOENDJOTO, S.H., SUSIYANINGSIH, S.H., ILHAM SOETANSAH, S.H., ALDO RIVANDA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor RO2.BSH/HC.3040/2016 Tanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 89/SK/Pdt/2016.PN.Pasaman Barat tanggal 22 Desember 2016, yang selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan**;

Melawan

MAIHENDRI, beralamat di Pasaman Baru Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan keduapihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 19 Desember 2016 dengan Register Nomor: 47/Pdt.Sus-

Halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpsk/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

Bahwa sebelum **PEMOHON KEBERATAN** menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatan **PEMOHON KEBERATAN**, terlebih dahulu **PEMOHON KEBERATAN** perlu menyampaikan bahwa **PEMOHON KEBERATAN** telah menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara **Nomor 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016** pada tanggal **09 Desember 2016** sehingga keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, oleh karenanya pengajuan keberatan ini mohon dapat diterima.

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara **No. 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016** tanggal **05 Desember 2016** yang amarnya menyatakan :

MENGADILI:

1. *Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.*
2. *Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.*
3. *Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.*
4. *Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan / fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : **Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan** maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan **Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** khususnya tentang **Klausula Baku**.*
5. *Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan Pelaku Usaha adalah **batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**.*
6. *Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha.*
7. *Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan / atau telah melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh*

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, yaitu berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 384 Desa/Kel. Kajai** sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di :

Provinsi : **Sumatera Barat**

Kabupaten / Kotamadya : **Pasaman Barat**

Kecamatan : **Talamau**

Desa / Kelurahan : **Kajai**

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 130/Kajai/2010 tanggal 31 Agustus 2010** , Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2010** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Maihendri**.

- **Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / MAI HENDRI kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan **pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 tahun 1996** yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013)**.
2. Bertentangan dengan **Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 tahun 1996** yang menyatakan bahwa : **"Aqar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut"** maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini. Bahwa sebelum ada Peraturan Perundangan-undangan yang mengaturnya , maka peraturan mengenai eksekusi Hipotik yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
3. Bertentangan dengan **pasal 1211 KUHPerdara** yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum **(Pengadilan Negeri)**.
4. Bertentangan dengan **pasal 200 ayat (1) HIR** yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri **(Dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat)** untuk memerintahkan Kantor Lelang **(Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi)** untuk menjualnya **(bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang / KPKNL) Bukittinggi**.

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga Tidak Sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - 2) Ketetapan MPR
 - 3) Undang-Undang / Perpu
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi
 - 7) Peraturan Daerah

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in cassu) No. 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.03/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 384 Desa/Kel. Kajai sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat

Kecamatan : Talamau

Desa / Kelurahan : Kajai

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 130/Kajai/2010 tanggal 31 Agustus 2010 , Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2010

nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Maihendri.

- **Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / MAI HENDRI kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 384 Desa/Kel. Kajai** sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di :

Provinsi : **Sumatera Barat**

Kabupaten / Kotamadya : **Pasaman Barat**

Kecamatan : **Talamau**

Desa / Kelurahan : **Kajai**

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 130/Kajai/2010 tanggal 31 Agustus 2010** , Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2010** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Maihendri.

- **Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / MAI HENDRI kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

C. **Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah seperti antara lain:**

- **Membalik namakan Sertifikat hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain.**
- **Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.**

9. **Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsume yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa :**

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 384 Desa/Kel. Kajai** sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di :

Provinsi : **Sumatera Barat**

Kabupaten / Kotamadya : **Pasaman Barat**

Kecamatan : **Talamau**

Desa / Kelurahan : **Kajai**

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 130/Kajai/2010 tanggal 31 Agustus 2010** , Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2010** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Maihendri**.

- **Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / MAI HENDRI kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 384 Desa/Kel. Kajai** sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di :

Provinsi : **Sumatera Barat**

Kabupaten / Kotamadya : **Pasaman Barat**

Kecamatan : **Talamau**

Desa / Kelurahan : **Kajai**

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 130/Kajai/2010 tanggal 31 Agustus 2010** , Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2010** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Maihendri**.

- **Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / MAI HENDRI kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman setiap per bulannya seperti finalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar **Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)** setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir **9 (Sembilan)**, **10 (sepuluh)** dan **11 (sebelas)** tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht***).

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa pengajuan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 5 Desember 2016 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1) **BPSK Kabupaten Batu Bara bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

- a. Bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum** karena melanggar ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
- b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman**, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen **di luar pengadilan**.
- c. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : *"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen"*.
- d. Bahwa di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa *"...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase"*.

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka **Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut **telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung** sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/ 2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
- f. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (*yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase*) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu **Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan.**

2) **BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN.**

- a. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :

1. "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian **BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.**"

2. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, **BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud**, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut".
 - b. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka **BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain**. Berdasarkan Surat tersebut, Putusan BPSK yang membatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral dimaksud.
 - c. Bahwa PARA PIHAK, dalam PERJANJIAN KREDIT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON KEBERATAN yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
 - d. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN tidak semata hanya Pelaku Usaha dengan Konsumen melainkan Kreditur dengan Debitur dengan obyek berupa pemberian fasilitas kredit yang didasarkan pada Perjanjian Kredit, sehingga seharusnya perselisihan keperdataan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN diselesaikan di **Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, bukan di BPSK Baru Bara.
 - e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
 - f. Bahwa ketentuan tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar **TERMOHON KEBERATAN** untuk mengajukan gugatan melalui BPSK Batubara karena jelas **TERMOHON KEBERATAN** tidak mengalami kerugian akibat barang/jasa yang diberikan oleh **PEMOHON KEBERATAN**, sebaliknya

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KEBERATAN telah menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dari **PEMOHON KEBERATAN** dan saat ini justru **PEMOHON KEBERATAN yang mengalami kerugian akibat TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada PEMOHON KEBERATAN.** Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukan oleh **TERMOHON KEBERATAN** melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya.

- g. Bahwa "*BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihan tersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Pdt/2015 tanggal 22 Oktober 2015*).

- 3) **BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.**

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan. Hal tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** dengan suratnya tanggal 03 Januari 2011 telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada **PEMOHON KEBERATAN** dengan tujuan untuk tambahan modal kerja usaha supplier Tandan Buah Segar (TBS).
- b) Bahwa atas permohonan kredit dari **TERMOHON KEBERATAN** tersebut diatas, **PEMOHON KEBERATAN** telah menyetujui memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada **TERMOHON KEBERATAN** sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 03 Mei 2011, dengan limit kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah).
- c) Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut diatas, telah dilakukan beberapa kali perpanjangan, sesuai :
- Addendum I No. CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 02 Mei 2012.
 - Addendum II No. CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 29 April 2013.
 - Addendum III No. CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 05 Mei 2014.
 - Addendum IV No. CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 30 Juli 2015.
- d) Bahwa Perjanjian Kredit No.CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 03 Mei 2011 beserta addendum-addendumnya telah ditandatangani oleh **TERMOHON KEBERATAN** beserta isteri **TERMOHON KEBERATAN** diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Hal ini membuktikan bahwa **TERMOHON KEBERATAN** telah sepakat dan setuju dengan ketentuan-

Halaman 10 dari 32 halaman

Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya, sehingga Perjanjian Kredit tersebut adalah sah menurut hukum (vide pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) yang menegaskan **“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”**.

e) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN telah menyerahkan agunan berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2736 / Lingsuang Aua atas nama Elsi Mardian, telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dan Hak Tanggungan peringkat II (kedua) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 646/2011 tanggal 28 Juni 2011 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 946/2011 tanggal 03 Agustus 2011 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1778/2015 tanggal 31 Juli 2015 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1449/2015 tanggal 08 September 2015, dengan total pengikatan sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 383 / Kajai , SHM No. 384 / Kajai dan SHM No. 385 / Kajai, kesemuanya atas nama Maihendri, yang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 566/2011 tanggal 31 Mei 2011 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.1075/2011 tgl. 12 Agustus 2011, dengan total pengikatan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

f) Bahwa **pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 2736, SHM No. 383, SHM No. 384 dan SHM No. 385, telah dilakukan secara yuridis formal sesuai ketentuan perundang-undangan**, karena telah ditandatangani oleh pemilik jaminan, yaitu : Elsi Mardian dan Maihendri (TERMOHON KEBERATAN) di hadapan Notaris Evi Puspita Hati,SH dan Notaris Jayat, SH,M.Kn, **sehingga tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh PEMOHON KEBERATAN.**

g) Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk **menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa mengacu hal tersebut, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum PEMOHON KEBERATAN telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan TERMOHON KEBERATAN dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga **telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku**, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, dan justru terbukti bahwa **PEMOHON KEBERATAN merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi** (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara)
- i) Bahwa sejak bulan September 2015, TERMOHON KEBERATAN sudah mulai menunggak pembayaran bunga kredit kepada PEMOHON KEBERATAN, yang apabila tidak segera dibayarkan tepat waktu maka tunggakan bunga semakin lama akan bertambah besar.
- j) Bahwa oleh karena TERMOHON KEBERATAN tidak membayar kewajiban hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN, maka **PEMOHON KEBERATAN** mengirimkan **Surat Peringatan** kepada **TERMOHON KEBERATAN**, antara lain :
- Surat No. RCC.PLG/6614/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Peringatan I (Pertama).
 - Surat No. RCC.PLG/8507/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Peringatan II (Kedua).
 - Surat No. RCC.PLG/9487/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).
- k) Bahwa walaupun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, namun TERMOHON KEBERATAN masih belum juga melunasi kewajiban hutangnya, sehingga fasilitas kredit TERMOHON KEBERATAN telah dinyatakan jatuh tempo seketika sesuai surat No. RTR.RCR/BMC.PLG.13074/ 2016 tanggal 25 November 2016 perihal **Pernyataan Wanprestasi (Default)**.
- l) Bahwa total kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang harus dibayarkan kepada PEMOHON KEBERATAN per tanggal **13 Desember 2016** adalah sebesar **Rp. 753.024.790,31** (Tujuh ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh satu sen), dengan perincian sbb :
- Hutang Pokok : Rp. 500.000.000,00
 - Bunga Berjalan : Rp. 137.670.138,59
 - Denda : Rp. 107.051.195,57
 - Biaya lain-lain : Rp. 275.000,00

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Denda Berjalan : Rp. 8.028.456,15

m) Bahwa sesuai butir 3(l) di atas, total kewajiban hutang TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp. 753.024.790,31**, sehingga dalam hal TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN maka PEMOHON KEBERATAN sebagai **Badan Usaha Milik Negara** akan mengalami kerugian secara materiil yang berpotensi menjadi **kerugian Negara**.

n) Bahwa Putusan BPSK Batu Bara Medan sangatlah tidak berdasar hukum, mengada-ada, terburu-buru, **terkesan prorata** dan terbukti dari beberapa Putusan yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN, **isinya nyaris sama, yang membedakan hanyalah nomor agunannya saja dan diputuskan secara sepihak, padahal kondisi permasalahannya berbeda**, karenanya Putusan a quo harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor : CRO.PDG/089/KMK-A00/2011 tanggal 03 Mei 2011 berikut addendum-addendurnya.
4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Desember 2016 yang dibacakan

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada tanggal 29 Desember 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, dahulu sebagai Konsumen dalam Perkara Arbitrase Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016, Sekarang sebagai Termohon Keberatan, bersama ini hendak mengajukan Jawaban terhadap Keberatan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kantor Cabang/KC Simpang Empat dahulu sebagai Pelaku Usaha sekarang sebagai Pemohon Keberatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 19 Desember 2016.

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan, bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Him. 175-176, telah diatur bahwa **"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"**

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI A. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Perilohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah
 1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"
- b. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini:
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen:
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini:
 - i) Meminta bantuan penyidik untuk menandatangani pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen:
 - j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan:
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan :

" Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Teatang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BASK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya a Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang - undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 H1R/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui . Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paratek Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya. maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNI, Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelana/KPKNI, Bukittinggi);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanegal 30 Januari 1986 yang menyatak:an bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetuan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis. Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanagungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02 Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk, KANTOR CABANG/KC PERDAGANGAN, yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
2. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk. KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 23 Maret 2016;
3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara HARTATI melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT, yang mana

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Parapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 435/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2010 tanggal 28 Juli 2016:

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara DONO EKA WIJAYA TARIGAN. ST melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 654/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 31 Mei 2016:
5. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara EDI URUNG PASARIBU melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 525/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 13 Juni 2016;
6. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara MARIANA Br. PERANGIN-ANGIN melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 653/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 01 Juni 2016;
7. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 68/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP antara NENI melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk. DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT, yang mana Pengadilan Negeri Rantau Parapat menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 249/133K/IS-111/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016:
8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TIB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PERMODALAN NASIONAL MADAM (PERSERO) - ULaMM TANJUNG BALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 419/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 13 April 2016:
9. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.TIB antara SAPII MANURUNG melawan PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) - ULaMM TANIUNG BALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penyelesaian

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.-232/Arbitrase/BPSK-BB/111/2016 tanggal 01 April 2016:

10. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 322/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PRP antara AZIM melawan PT.BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten batu Bara Nomor : 443/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
 11. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 317/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PRP antara ILHAM SYAHPUTRA melawan PT.BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten batu Bara Nomor : 462/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
 12. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 320/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PRP antara GUNAWAN TMZ melawan PT.BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten batu Bara Nomor : 455/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
 13. Putusan Pengadilan Negeri BAngkinang Nomor : 101/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.BKN antara TRI AGUS HARIYANTO melawan PT.BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU/KCP PANAM yang mana Pengadilan Negeri Bangkinang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten batu Bara Nomor : 220/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan : "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak Nadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak Hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)"
 - Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan Atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. baik bagi kepentingan diri sendiri. keluarga. orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"
- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Radon Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dari berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"
- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : "Bahwa dalam setiap Benda baik berwujud maupun tidak mrwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"
- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentan Perlindungan Konsumen, yang berbunyi
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa berlaku;
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi tas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi ;
- "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"
- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan atau jasa dari hasil ke kegiatan usahan.
 - Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang, dibeli konsumen;

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara, langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f. Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan berupa peraturan baru, tambahan. lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan. hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OW) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 Ayat (1) undang -undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada Ayat (2) nya menyatakan "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulk terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI"

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :

“ Setiap klausula baku yang telah ditetapkan Oleh Pelaku Usaha pada ,dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM"

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang deinkian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang. Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex Specialis Derogat Let Generalis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipa idang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya

I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1407 /Arbitrase /BPSK-BB/X/2016 tanggal 05 Desember 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (ex aequo et bono).

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 05 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Januari 2017 yang pada intinya menolak seluruh bantahan/keberatan dari Termohon dan tetap pada Permohonan Pemohon Keberatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.PDG/ 089/KMK-A00/ 2011 tanggal 03 Mei 2011, diberi tanda bukti PK – 1;
2. Foto copy Addendum I Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 089/KMK-A00/2011 tanggal 02 Mei 2012, diberi tanda bukti PK – 2;
3. Foto copy Addendum II Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 089/KMK-A00/2011 tanggal 29 April 2013, diberi tanda bukti PK – 3;
4. Foto copy Addendum III Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 089/KMK-A00/2011 tanggal 05 Mei 2014, diberi tanda bukti PK – 4;
5. Foto copy Addendum IV Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 089/KMK-A00/2011 tanggal 30 Juli 2015, diberi tanda bukti PK – 5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 2736 / Lingsuang Aua atas nama Elsi Mardian, diberi tanda bukti PK – 6;
7. Foto copy S Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 383 / Kajai atas nama Maihendri, diberi tanda bukti PK – 7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 384 / Kajai atas nama Maihendri, diberi tanda bukti PK – 8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) 385 / Kajai atas nama Maihendri, diberi tanda bukti PK – 9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 946/2011 tanggal 03 Agustus 2011, diberi tanda bukti PK – 10;
11. Foto Sertifikat Hak Tanggungan No. 1449/2015 tanggal 08 September 2015, diberi tanda bukti PK – 11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1075/2011 tgl. 12 Agustus 2011, diberi tanda bukti PK – 12;
13. Foto copy Surat No. RCC.PLG/6614/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti PK – 13;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat No. RCC.PLG/8507/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti PK – 14;
15. Foto copy Surat No. RCC.PLG/9487/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir), diberi tanda bukti PK – 15;
16. Foto copy Surat No. RTR.RCR/BMC.PLG.13074/ 2016 tanggal 25 November 2016 perihal **Pernyataan Wanprestasi (Default)**, diberi tanda bukti PK – 16;
17. Foto copy Rekening Koran Kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh **Termohon Keberatan** kepada **Pemohon Keberatan** per-tgl. **13 Desember 2016**, diberi tanda bukti PK – 17;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti PK – 13, PK – 14, PK – 15 dan bukti PK – 16 tidak ada aslinya, foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat/tulisan untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalan atau sanggahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan kesimpulan dan juga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap materi pokok Gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon Keberatan, namun tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau permohonan keberatan, yaitu jika gugatan/permohonan keberatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan masalah proses persidangan keberatan atas putusan BPSK dimana dalam jawabannya termohon keberatan menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menvidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa ***"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"***.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan keberatan BPSK tidak ada hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai proses persidangannya sehingga proses persidangannya Majelis Hakim perkara a quo mengacu kepada proses persidangan perdata gugatan pada umumnya yaitu pembacaan keberatan, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis (surat), saksi, kesimpulan dan putusan kesemua tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu putusan Hakim/ Majelis Hakim berpedoman hanya dengan putusan BPSK maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah putusan BPSK tersebut sudah benar atau belum dan Majelis Hakim juga perlu mengetahui apa alasan dari para pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) dan ditunjang dengan dokumen-dokumen pendukung dan atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara teliti dan cermat, perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ini berawal dari sebuah perjanjian antara kedua belah pihak maka menurut Majelis Hakim perkara a quo hal ini telah masuk kedalam pokok perkara karena butuh pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap eksepsi ini maka patutlah ditolak;

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi termohon keberatan tidak beralasan maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Desember 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Desember 2016 dengan nomor register 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 09 Desember 2016 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 19 Desember 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa :
"Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara A quo;
3. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan hukum Terkait permasalahan hukum;

Menimbang, Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan memiliki legal standing sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Pemohon Keberatan yaitu Surat Kuasa Nomor RO2.BSH/HC.3040/2016 Tanggal 15 Desember 2016 yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah RIDUAN selaku Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II / Sumatera 2 dalam hal ini RIDUAN bertindak dalam kapasitas dan jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. SEVP/005/2016 tertanggal 6 Januari 2016 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. SK.DIR/039/2016 tertanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Simpang Empat untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Perkara a quo Pemohon keberatan memiliki legal standing dalam mengajukan keberatan atau sebagai pihak pemohon keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perkara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016 yang diajukan oleh MAIHENDRI dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/089/KMK-A00/ 2011 tanggal 03 Mei 2011 (Bukti PK – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/089/KMK-A00/ 2011 tanggal 03 Mei 2011 (Bukti PK – 1) pada pasal 18 ayat 4 dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diwakili oleh Abdul Muis, selaku Team Leader Business Banking Center (BBC) Padang dengan MAIHENDRI yang berbunyi: mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara teliti dan cermat bahwa sudah jelas Bank yang memberikan pinjaman adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Simpang Empat dimana wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, sudah jelas dalam Perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang pada intinya bahwa apabila ada masalah maka diajukan ke Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman bukan melalui Arbitrase;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara No.1407/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 05 Desember 2016;

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **KAMIS** tanggal **19 JANUARI 2017**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,
dto

RAMLAH MUTIAH, S.H.
dto

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis
dto

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto

WAHYUDI, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.210.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)